

BAB II

LANDASAN TEORI

2.1 Landasan Hukum

Adapun dasar hukum yang diambil sebagai landasan teori dalam melakukan penelitian permasalahan ini adalah sebagai berikut:

1. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2008 Tentang Pelayaran

Menurut Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran:

a. Pasal 1 ayat (32)

Keselamatan dan keamanan pelayaran adalah suatu keadaan terpenuhinya persyaratan keselamatan dan keamanan yang menyangkut angkutan di perairan, kepelabuhan dan lingkungan maritim.

b. Pasal 1 ayat (33)

Kelaiklautan Kapal adalah keadaan kapal yang memenuhi persyaratan keselamatan kapal, pencegahan pencemaran perairan dari kapal, pengawakan, garis muat, pemuatan, kesejahteraan awak kapal dan kesehatan penumpang, status hukum kapal, manajemen keselamatan dan pencegahan pencemaran dari kapal, dan manajemen keamanan kapal untuk berlayar di perairan tertentu.

c. Pasal 1 ayat (34)

Keselamatan kapal adalah keadaan kapal yang memenuhi persyaratan material, konstruksi, bangunan, permesinan dan pelistrikan, stabilitas, tata susunan serta perlengkapan termasuk perlengkapan alat penolong dan radio, elektronik kapal, yang dibuktikan dengan sertifikat setelah dilakukan pemeriksaan dan pengujian.

d. Pasal 1 ayat (36)

Kapal adalah kendaraan air dengan bentuk dan jenis tertentu, yang digerakkan dengan tenaga angin, tenaga mekanik, energi lainnya, ditarik atau ditunda, termasuk kendaraan yang berdaya dukung

dinamis, kendaraan di bawah permukaan air, serta alat apung dan bangunan terapung yang tidak berpindah-pindah.

2. Peraturan Pemerintah Nomor 51 tahun 2002 tentang Perkapalan

a. Pasal 1

Dalam Peraturan Pemerintah ini yang dimaksud dengan:

- 1) Perkapalan adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan pemenuhan persyaratan kelaiklautan kapal dan segala faktor yang mempengaruhinya, sejak kapal dirancang bangun sampai dengan kapal tidak digunakan lagi.
- 2) Kapal adalah kendaraan air dengan bentuk dan jenis apapun, yang digerakkan dengan tenaga mekanik, tenaga angin, atau ditunda, termasuk kendaraan yang berdaya dukung dinamis, kendaraan di bawah permukaan air, serta alat apung dan bangunan terapung yang tidak berpindah-pindah.
- 3) Kapal Indonesia adalah kapal yang memiliki kebangsaan indonesia sesuai dengan ketentuan Peraturan Pemerintah ini.
- 4) Keselamatan kapal adalah keadaan kapal yang memenuhi persyaratan material, konstruksi, bangunan, permesinan dan perlistrikan, stabilitas, tata susunan serta perlengkapan termasuk radio, dan elektronika kapal.
- 5) Awak kapal adalah orang yang bekerja atau dipekerjakan di atas kapal oleh pemilik atau operator kapal untuk melakukan tugas di atas kapal sesuai dengan jabatannya yang tercantum dalam buku sijiil.
- 6) Operator kapal adalah orang atau badan hukum yang mengoperasikan kapal.
- 7) Pelayar adalah semua orang yang ada di atas kapal.
- 8) Penumpang adalah pelayar yang ada di atas kapal selain awak kapal dan anak berumur kurang dari 1 (satu) tahun.

b. Pasal 5 ayat (1)

Setiap kapal wajib memenuhi persyaratan kelaiklautan kapal yang meliputi :

- 1) Keselamatan kapal
- 2) Pengawakan kapal
- 3) Manajemen keselamatan pengoperasian kapal dan pencegahan pencemaran dari kapal
- 4) Pemuatan
- 5) Status hukum kapal

c. Pasal 49

Setiap kapal berbendera Indonesia dan kapal asing yang beroperasi di perairan Indonesia harus memenuhi persyaratan keselamatan kapal.

d. Pasal 70 ayat (1)

Kapal sesuai dengan jenis, ukuran dan daerah pelayarannya harus memiliki alat penolong.

e. Pasal 70 ayat (2)

Alat penolong sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :

- 1) Dibuat dari bahan dan mutu yang memenuhi syarat
- 2) Mempunyai konstruksi dan daya apung yang baik, sesuai dengan kapasitas dan beban yang ditentukan
- 3) Diberi warna yang menyolok sehingga mudah dilihat
- 4) Telah lulus uji coba produksi dan uji coba pemakaian dalam pengoperasian dan diberi tanda legalitas
- 5) Dengan jelas dan tetap mencantumkan nama kapal dan/atau spesifikasi alat penolong; dan
- 6) Ditempatkan pada tempat yang sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

f. Pasal 84 ayat (1)

Semua peralatan baik yang tetap maupun yang dapat dipindah harus dipelihara dan dirawat dengan baik serta setiap saat dapat digunakan.

3. Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor: 25 Tahun 2015 tentang Standar Keselamatan Transportasi Sungai, Danau dan Penyeberangan.

Berdasarkan Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor: 25 Tahun 2015 tentang Standar Keselamatan Transportasi Sungai, Danau dan Penyeberangan menyatakan bahwa:

- a. Peraturan Menteri Perhubungan dan Peraturan Direktur Jendral Perhubungan Darat yang bertujuan untuk meningkatkan keselamatan transportasi Sungai, Danau dan Penyeberangan.
- b. Direktur Jendral Perhubungan Darat melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan ini, termasuk memberikan sanksi yang tegas terhadap setiap pelanggaran peraturan perundang-undangan dan melaporkan kepada Menteri Perhubungan.

4. Peraturan Direktur jenderal Perhubungan Darat Nomor : KP.3424/AP.402/DRJD/2020 tentang Kapal Sungai dan Danau.

Berdasarkan Peraturan Direktur jenderal Perhubungan Darat Nomor : KP.3424/AP.402/DRJD/2020 tentang Kapal Sungai dan Danau. Pada Bab V mengenai Tata Susunan Serta Perlengkapan Termasuk Perlengkapan Alat Penolong, Radio Dan Elektronika Kapal menyatakan bahwa :

c. Perlengkapan Keselamatan

- 1) Perlengkapan Keselamatan sebagaimana dimaksud dalam klausul diatas harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a) Dibuat dari bahan dengan mutu yang memenuhi syarat;
 - b) Mempunyai konstruksi dan daya apung yang baik, sesuai dengan kapasitas dan beban yang ditentukan;
 - c) Diberi warna yang menyolok sehingga mudah dilihat;

- d) Telah lulus uji coba dari pabrikasi;
 - e) Dengan jelas dan tetap mencantumkan nama kapal; dan
 - f) Ditempatkan pada tempat yang mudah dilihat dan dijangkau.
- 2) Seluruh perlengkapan Keselamatan harus dirawat dan dijaga supaya dalam keadaan baik dan siap digunakan, sebelum kapal meninggalkan pelabuhan dan selama dalam pelayaran.
- 3) Perlengkapan Keselamatan memiliki ketentuan sebagai berikut:

Tabel 2.1 Perlengkapan Keselamatan

Jenis Perlengkapan Keselamatan	Ukuran Kapal	Ketentuan
1	2	3
Pelampung penolong	GT < 7	Alat pelampung sederhana
	7 s/d 35 GT	Total 1 unit dilengkapi dengan tali apung
	GT 35 s/d 100	Total 6 unit, 2 unit dilengkapi dengan tali apung
	GT > 100	Total 6 unit, 3 dilengkapi dengan lampu yang dapat menyala sendiri dan 2 unit dilengkapi dengan tali apung.
Baju penolong	Semua Ukuran	Sejumlah kapasitas pelayar ditambah 10% dari jumlah penumpang untuk anak-anak
Tali Buang 30 m	GT > 7	1 unit

Tabel 2.1 Lanjutan

1	2	3
Rocket	GT \geq 35	2 unit
Parachute	GT < 35	1 unit
Peluit	Semua ukuran	1 unit

Sumber : Peraturan Direktur jenderal Perhubungan Darat Nomor : KP.3424/AP.402/DRJD/2020 tentang Kapal Sungai dan Danau.

4) Peralatan dan Perlengkapan Pemadam Kebakaran

Peralatan dan perlengkapan pemadam kebakaran untuk kapal penumpang memiliki ketentuan sebagai berikut :

Tabel 2.2 Peralatan dan Perlengkapan Pemadam Kebakaran

Jenis PMK	Ukuran Kapal	Ketentuan
Portable Pemadam Kebakaran dry Powder (4,5 kg)	GT \geq 35	1 unit
Portable Pemadam Kebakaran Foam (4,5 kg)	GT \geq 35	1 unit
Fire Bucket	< 7 GT	1 unit
	7 s/d 35 GT	2 unit
	GT \geq 35	4 unit

Sumber : Peraturan Direktur jenderal Perhubungan Darat Nomor : KP.3424/AP.402/DRJD/2020 tentang Kapal Sungai dan Danau.

2.2 Landasan Teori

1. Transportasi

Menurut Fidel Miro S.E.,MSTr (2004:4) Transportasi dapat diartikan sebagai usaha memindahkan , menggerakkan, mengangkut, atau mengalihkan suatu objek dari suatu tempat ke tempat lain ,dimana di tempat lain ini objek tersebut lebih bermanfaat atau dapat berguna untuk tujuan – tujuan tertentu (Modul Perencanaan Transportasi, Fidel Miro S.E.,MSTr).

2. Kapal

Menurut Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran, kapal adalah kendaraan air dengan bentuk dan jenis tertentu, yang digerakkan dengan tenaga angin, tenaga mekanik, energi lainnya, ditarik atau ditunda, termasuk kendaraan yang berdaya dukung dinamis, kendaraan di bawah permukaan air, serta alat apung dan bangunan terapung yang tidak berpindah-pindah.

3. Kapal Sungai dan Danau

Menurut Peraturan Direktur jenderal Perhubungan Darat Nomor : KP.3424/AP.402/DRJD/2020 tentang Kapal Sungai dan Danau. Kapal Sungai dan Danau adalah kapal yang dilengkapi dengan alat penggerak motor atau bukan motor yang digunakan untuk melayani Angkutan Sungai dan Danau yang wilayah operasinya dibatasi oleh rambu.

4. Angkutan Sungai Dan Danau

Menurut Peraturan Direktur jenderal Perhubungan Darat Nomor : KP.3424/AP.402/DRJD/2020 tentang Kapal Sungai dan Danau. Angkutan Sungai Dan Danau adalah kegiatan angkutan dengan menggunakan kapal yang dilakukan di sungai,danau,waduk, rawa, anjir, kanal dan terusan untuk mengangkut penumpang, barang dan/atau hewan yang diselenggarakan oleh pengusaha angkutan sungai dan danau (idem).

5. Kelaiklautan Kapal

Menurut Peraturan Direktur jenderal Perhubungan Darat Nomor : KP.3424/AP.402/DRJD/2020 tentang Kapal Sungai dan Danau. Kelaiklautan Kapal adalah keadaan kapal yang memcnuhi kapal, persyaratan keselamatan pencegahan pencemaran perairan dari kapal, pengawakan, garis muat, pemuatan, kesejahteraan kesehatan penumpang, Awak Kapal dan status hukum kapal, manajemen keselamatan kapal, dan pencegahan pencemaran dari manajemen keamanan kapal untuk berlayar di perairan tertentu.

6. Alat Keselamatan

Menurut Syahrul, Nizam (2020:8) Alat keselamatan yaitu segala peralatan dan perlengkapan yang di gunakan untuk melindungi jiwa awak kapal maupun penumpang pada waktu dalam keadaan darurat.sebagai seorang awak kapal kita harus tahu macam-macam alat keselamatan itu dan juga harus tahu cara menggunakannya dengan benar. (Peningkatan Pengawasan Penggunaan Alat Keselamatan Bagi Pengguna Jasa Dan Awak Kapal Dalam Mendukung *Zero Accident*).

7. Keselamatan Pelayaran

Menurut Herdjan kenasin (2011:163) Keselamatan Pelayaran didefinisikan sebagai suatu keadaan terpenuhinya persyaratan keselamatan dan keamanan yang menyangkut angkutan diperairan dan kepelabuhanan.

8. Tinjauan

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), kata tinjauan berasal dari kata tinjau yang berarti melihat, menjenguk, memeriksa dan meneliti untuk kemudian menarik kesimpulan. Tinjauan adalah hasil dari kegiatan meninjau, pandangan dan pendapat.